



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. (021) 8825243 Kode Pos 17411
BEKASI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI Nomor : 421 / Kep. 053 - Dik. 1 / 2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-BARKAH JL. KEMANG RAYA RT. 05/02 NO. 18 KELURAHAN JATICENPAKA KECAMATAN PONDOKGEDE KOTA BEKASI UNTUK MENYELENGGARAKAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL-BARKAH JL. KEMANG RAYA RT. 05/02 NO. 18 KELURAHAN JATICENPAKA KECAMATAN PONDOKGEDE KOTA BEKASI MULAI TAHUN 2011/2012.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

- Membaca :** Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Barkah Nomor : 09/ka-Y/8/KH/XII/2011 tanggal 1 Desember 2011 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Barkah Jl. Kemang Raya Rt. 05/02 No. 18 Kelurahan Jaticempaka Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi.
- Menimbang :**
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Al-Barkah telah mengusahakan mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Barkah di Kota Bekasi;
 - c. bahwa semua persyaratan untuk izin pendirian sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
 - d. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c tersebut di atas dalam rangka pemberian izin operasional pendirian sekolah kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Barkah perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4462);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 seri D).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 090/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 503/Kep.BD-Hopem/2004 tentang pendetegasian wewenang penjabat/pengantar surat di atau surat berharga lainnya kepada Kepala Badan, Dinas, Kantor pada Pemerintah Kota Bekasi;
3. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Tata Cara pemberian rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi;
4. Rekomendasi Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi Nomor : 421.2 / 105 - BPPT / XI / 2011 tanggal 30 November 2011;
5. Akta Notaris Nomor 11 tanggal 18 Juli 2005 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Al-Barkah;

8. Hasil Pelaksanaan Studi Kelayakan pada Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Barkah pada tanggal 10 Januari 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Pemberian Izin Operasional Pendirian Sekolah kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Barkah untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Barkah Jl. Kemang Raya Rt. 05/03 No. 18 Kelurahan Jatidempak Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi.
- Kedua** : Pemberian Izin tersebut pada dikum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- Keempat** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan sendiri.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 24 Januari 2012



Tembusan Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Direktur Pembinaan SD Kemendikbud di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung.
4. PE Walikota Bekasi di Bekasi.